BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). SDA yang melimpah seharusnya mampu menjadikan Bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang dapat memakmurkan rakyatnya. Kekayaan SDA pada kenyataannya tidak diikuti dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kemampuan SDM yang masih rendah mengakibatkan pembangunan Bangsa Indonesia mengalami hambatan.

Keadaan Bangsa Indonesia sekarang ini mengalami keterpurukan di berbagai bidang sehingga terjadi krisis yang berkepanjangan. Krisis yang berkepanjangan ini menuntut pemerintah dan rakyatnya untuk dapat bersama-sama mengatasinya. Pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan penyelenggaraan negara. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan rakyat sehingga tercipta kemakmuran dan kesejahteraan.

Keberadaan daerah pada era otonomi daerah terbagi atas wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Desa. Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam tercapainya pembangunan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas sangat dibutuhkan sehingga mampu berkompetisi dengan sektor swasta melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah menjadikan daerah sebagai pusat kegiatan pembangunan diberbagai sektor membutuhkan pertukaran arus informasi yang cepat. Untuk mendukung pertukaran arus informasi yang cepat ini, keterpaduan kegiatan pembangunan yang lebih partisipatif dan penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengakses keterhubungan informasi antar jenjang

pemerintahan baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu antar pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi di era globalisasi sekarang ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi perkembangan tersebut dengan menerapakan apa yang disebut dengan *e-Government*. Penerapan *e-Government* merupakan bentuk usaha yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini melalui teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan *e-Government* bertujuan mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk dapat mengembangkan hidupnya baik dari segi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungannya. Kebutuhan informasi sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu tidak salah jika pelayanan memperoleh informasi publik merupakan bagian dari hak dasar dalam kehidupan manusia. Kebutuhan informasi sama halnya dengan efektivitas pembangunan daerah. Hal ini dapat ditentukan dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah selaku pejabat publik dengan masyarakat. Komunikasi yang baik dapat menciptakan adanya transparansi informasi bagi publik.

Keinginan untuk menciptakan adanya transparansi informasi pada kenyataannya masih banyak masyarakat maupun individu-individu sosial yang tidak bisa mendapatkan haknya dalam memperoleh informasi. Masih ada lembaga atau badan-badan publik yang seharusnya tanpa diminta berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat, ternyata justru meyembunyikan informasi. Permasalahan yang sering ditemukan berkaitan dengan hak masyarakat dalam memperoleh informasi, yaitu banyaknya birokrasi yang harus dilewati oleh seseorang untuk memperoleh informasi di lembaga pemerintah. Kejadian seperti itu sebenarnya sudah menyimpang dari ketentuan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik seharusnya menjadi tanggung jawab setiap lembaga pemerintah untuk merealisasikannya.

Pelayanan untuk memperoleh informasi pada saat sekarang ini begitu kompleks. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini dimana perubahan demi perubahan berlangsung secara cepat dan menjangkau lapisan yang luas. Perubahan yang cepat harus dikendalikan. Untuk menjamin agar proses perubahan yang terjadi dapat dikendalikan secara teratur maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan. Penerapan *e-Government* merupakan suatu mekanisme yang dapat menjawab segala permasalahan berkenaan dengan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengimplementasikan penerapan e-Government membuat suatu sistem informasi yang disebut *E-lelang*. (*e-tendering*), adalah sebuah sistem yang akan mengadakan proses pelelangan umum secara elektronik untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. *E-lelang* biasanya digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan evaluasi teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik dan evaluasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar. Proses pengadaan barang atau jasa yang melalui *E-lelang* adalah pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dengan variasi kualitas yang beragam, dan jasa pemborongan nonkonstruksi. *E-lelang* terdiri dari *E-lelang* Umum *(Regular e-Tendering*) dan *e*-Penerimaan Berulang (*Reverse e-Tendering*).

Penerapan *E-lelang* di Pemerintah Kota Bandung di jalankan oleh UPT Bandung *Electronic Procurement* atau Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Bappeda Kota Bandung. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Berdasarkan pengalaman sejak tahun 2004 dalam hal pemberlakuan Keppres No. 80 Tahun 2003, efisiensi akan akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong.

Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah *E-lelang* umum (*e-regular, e-tendering*). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini sangat memudahkan masyarakat untuk dapat menerima berbagai informasi. Perkembangan teknologi ini seharusnya dijadikan suatu moment bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan transparansi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan informasi mengenai segala kegiatan pemerintahan di daerahnya.

Pada kenyataannya penerapan dan pemanfaatan *E-lelang* ini mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul dalam penerapan sistem informasi dengan menggunakan teknologi tidak diiringi dengan kesiapan aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna, infrastruktur yang memadai. Aparatur pemerintah dan masyarakat tidak semua mengetahui akan kegunaan dan manfaat suatu sistem informasi sebagai sarana dalam memperoleh layanan informasi. Kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan lelang elektronik di Kota Bandung yaitu, Beberapa

kendala seperti peretas (*hacker*) dan sumber daya aparatur yang kurang memahami teknisi program yang menjadikan hanbatan dalam pelaksanaan lelang elektronik di kota bandung. Walaupun resistensi dari pengusaha dan asosiasi di Kota Bandung juga dirasakan minim untuk mengikuti lelang elektronik, namum beberapa perusahaan dan asosiasi di Kota Bandung kerap mengundang tim LPSE Kota Bandung untuk melakukan pelatihan, untuk dapat mengetahui Mekanisme melakukan lelang elektronik.

Kinerja aparatur Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) *Bandung Electronic Procuremen*t (BEP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung dalam pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan berjalan efektif sehingga dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh setiap masyarakat walaupun adanya bebera apa hal yang menjadu hambatan dalam pelaksanaanya. Sudah merupakan tugas pemerintah dan masyarakat untuk mampu mewujudkannya tingkat efektivitas, efisien, keamanan dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **"Kinerja Aparatur Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Bandung *Electronic Procurement* (BEP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung dalam Melaksakan *E-lelang*"**

1.2 Kegunaan KKL

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah Hasil Kulia Kerja Lapangan ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teori dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Kuliah Kerja Lapangan bagi diri sendiri adalah dengan diadakanya penulis ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kinerja aparatur Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Bandung Elektronik Procurement dalam melaksanakan *e-lelang* di kota Bandung, khususnya mengenai *e-lelang* barang dan jasa secara elektronik, mulai dari pencarian masalah kinerja aparatur yang menjalankan *e-lelang* hingga selesai, dan juga sebagai implementasi ilmu-ilmu yang didapatkan

selama perkuliahan di Ilmu Pemerintahan. Banyak hal baru yang dapat ditemukan dalam proses pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan sehingga dapat menambah pengetahuan dan secara langsung menerapkan dari berbagai teori yang dipelajari sangat idealis.

2. Pada bidang keilmuan yang berkaitan dengan Kuliah Kerja Lapangan. Kuliah Kerja Lapangan yang dilaksanakan dapat berguna untuk penulis sesuai bidang Ilmu Pemerintahan yang dipelajari sesuia konsep *e-Government.* Kuliah Kerja Lapangan ini, diharapakan dapat memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian dimasa yang akan dating, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan, dan gangguan dalam proses pelaksanaan penyusunan.
3. Kuliah Kerja Lapangan yang dilakukan diharapkan dapat mengoptimalisasikan kinerja aparatur Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Bandung *Electronic Procurement (*BEP) dalam melaksanakan *e-lelang* di kota Bandung terhadap instansi pemerintahan, lembaga, ataupun masyarakat swasta yang terkait dalam Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Bandung Elektronik Procurement di kota Bandung.

1.3 Metode Kuliah Kerja Lapangan

Berdasarkan dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis, khususnya yang berhunbungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan.

Dengan demikian, penulis melakukan penyusunan ini menggunakan metode penullisan deskriptip. Metode penulisan deskripti dapat diartikan sebagai berikut:

> “Peneliti yang menggambarakan, meringnkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu. Peneliti kualitatip adalah data diungkapakan dalam bentuk

kata-kata atau kalimat serta utraian-uraian" (Burhan Bungin, 2001:124).

Berdasarkan pengertiandiatas, maka metode deskriptif menggambarkana tentang kinerja aparatur Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Bandung Elektronik Procurement (BEP) kota Bandung dalam melaksanaka *e-lelang* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk di analisa dan interpretasi terhadap data tersebut. Dengan didasari teknik pengumpulan data secara deskriptip melalui pendekatan kualitatif, dimana penulis melakukan studi pustaka, studi lapangan dan observasi disertai wawancara langsung kepada pihak aparatur UPT BEP BAPPEDA Kota Bandung yang menjalankan program *e-lelang* yang didasari dari teori mengenai kinerja apratur dalam tingkat efektivitas kerja, efisien, keamanan dan kepuasan pelanggan.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

Lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yaitu ; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Bandung *Electronic Procurement* (BEP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung, JL. Wastu Kencana No. 02 Bandung.

1.4.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung (Bappeda)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun

1972. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972.

Setelah berjalan dua tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaa pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 , ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2. Pasal 11, ayat (3) :“Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang angka Panjang Daerah“ ;
3. Pasal 12, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah“;
4. Pasal 14, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah“;
5. Pasal 15, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
6. Pasal 16, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah“;
7. Pasal 18, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM

Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah";

8. Pasal 20, ayat (2) : "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah";
9. Pasal 21, ayat (4) : "Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA- SKPD";
10. Pasal 22, ayat (4) : "Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD";
11. Pasal 24, ayat (2): "Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang" ;
12. Pasal 28, ayat (2) : "Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD";
13. Pasal 29, ayat (3) : "KepalaBappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD".

1.4.2 VISI Dan MISI Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung (BAPPEDA)

Visi

Terwujudnya BAPPEDA sebagai Lembaga perencanaan pembangunan yang Kredibel dalam memantapkan Kota Bandung sebagai Kota jasa bermartabat.

Misi

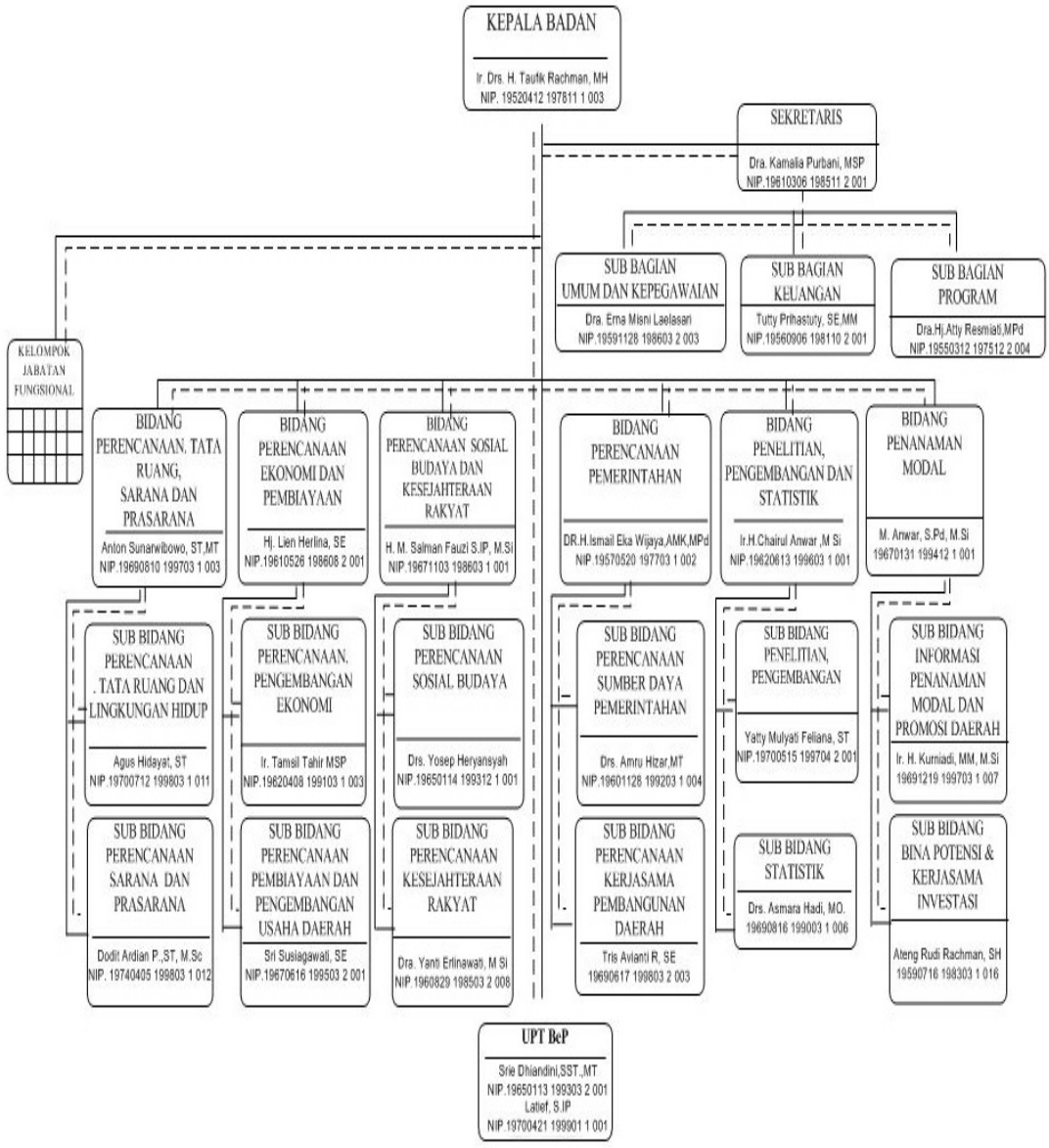
1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung yang professional
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perencanaan pembangunan yang memadai;
3. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan;
4. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan internal daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat;
5. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dengan dunia

usaha dalam dan luar negeri.

1.4.3 Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung

Struktur organisasi dalam suatu dinas maupun instansi-intansi pada sutau organisasi sangat diperlukan keberadaannya. Karena struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas, oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya. Bappeda Kota Bandung mempunyai struktur organisasi garis dan staf. Adapun bagan struktur organisasi Bappeda Kota Bandung dapat dilihat dibawah ini :

Bagan 3.2
Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Bandung



Sumber : Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung

1.4.4 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Bandung Electronic Procurement (BEP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung

Unit Pelaksana Teknis Bandung Elektronik Procurement mempunyai tugas pokok tentang pengadaan Barang/jasa pemerintah bahwa dalam pengadaan barang/jasa harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas, sehingga untuk pelaksanaannya diperlukan pedoman dalam proses pemilihan penyediaan barang/jasa dengan menggunakan system e-procurement.

Tujuan Unit Pelaksana Teknis Bandung Elektronik Procurement adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan terpusat dalam prose pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
2. Untuk memudahkan sourching, mengurangi biaya proses dan biaya administrasi pengadaan.
3. Untuk lebih menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
4. Untuk menciptakan situasi yang kondusif, terjadinya persaingan .yang sehat bagi penyedia barang/jasa
5. Untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur Pemerintah Daerah, dan menjamin terselenggaranya komunikasi online serta mengurangi pertemuan langsung antara penyedia dan panitia dalam mendukung pemerintah yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penerapan *E-lelang* di Pemerintah Kota Bandung di jalankan oleh UPT Bandung Elektronic Procurement atau Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Bappeda Kota Bandung. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia/Pokja

ULP Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

1.4.5 Waktu Pelaksanaan KKL

1. Sosialisasi Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Mei 2012.
2. Observasi Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Mei - Juli 2012.
3. Pengajuan Judul dan Lokasi Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Juni 2012.
4. Pengajuan surat ke tempat Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Juni 2012.
5. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Juli - Agustus 2012.
6. Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Lapangan pada bulan September – November 2012.
7. Pengumpulan Laporan Kuliah Kerja Lapangan pada bulan November 2012.
8. Persiapan Seminar Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Desember - Januari 2012.
9. Seminar Hasil Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Februari 2012

Tabel 1.1
Jadwal KKL

Waktu / Kegiatan	Tahun 2012									
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Sosialisai KKL										
Observasi lokasi KKL										
Pengajuan Judul dan Lokasi KKL										
Pengajuan surat ke tempat KKL										
Pelaksanaan KKL										
Penyusunan Laporan KKL										
Pengumpulan Laporan KKL										
Persiapan Seminar Laporan KKL										
Seminar Hasil KKL										